



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 572.3/PP.09.1-Kpt/3306/Kab/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-

Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 66/PL.02-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 62/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Purworejo;
2. Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Purworejo;
6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. Menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Purworejo melalui Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 572.3/PP.09.1-Kpt/3306/Kab/XI/2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN
 SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. Dulrokhim	Ketua KPU Kabupaten Purworejo	Pengarah
2.	Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Purworejo	Pengarah
3.	Widya Astuti, SS., M.Par	Anggota KPU Kabupaten Purworejo	Pengarah
4.	Purnomosidi, S.Pt	Anggota KPU Kabupaten Purworejo	Pengarah
5.	Rahman Hakim, SE	Anggota KPU Kabupaten Purworejo	Pengarah
6.	Drs. Cholidi	Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo	Penanggung Jawab
7.	Rani Dewi Sakunti, SE	Kasubbag Umum	Pelaksana
8.	Shinta Purbosari, SH	Kasubbag Hukum	Pelaksana
9.	Peni Hastuti, S.Sos	Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana
10.	Paryoto	Penyusun Bahan Informasi Peraturan	Pelaksana
11.	Marjono	Penginventaris	Pelaksana
12.	Winursito Adi	Penyusun Laporan	Pelaksana
13.	Sapto Raharjo	Koordinator Pengamanan	Pelaksana
14.	Ari Kusuma Ratu	Staf Sekretariat	Pelaksana

15.	Budi Santoso	Staf Sekretariat	Pelaksana
16.	Tri Budi Prasetyo	Staf Sekretariat	Pelaksana
17.	Aiptu Christanto Yuli Setiawan	Anggota Polres Purworejo	Pelaksana
18.	Bripda Nurul Wahyudi	Anggota Polres Purworejo	Pelaksana

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari
Shinta Purbosari